



**BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAHAGIAN KEWENANGAN BUPATI ACEH UTARA
KEPADA WAKIL BUPATI ACEH UTARA**

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka dipandang perlu melimpahkan sebagian tugas dan wewenang Bupati Aceh Utara kepada Wakil Bupati Aceh Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu mengatur dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten atau Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi NAD Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NAD Tahun 2003 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PELIMPAHAN SEBAHAGIAN KEWENANGAN BUPATI ACEH UTARA KEPADA WAKIL BUPATI ACEH UTARA**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati ;
2. Pemerintah Daerah kabupaten yang selanjutnya di sebut Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah ;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Daerah Aceh Utara yang dipilih melalui suatu proses pemilihan yang demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung,Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil ;
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas atau kewenangan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Kecamatan adalah Suatu Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara ;
6. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara ;

7. Gampong 

7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan uruasan rumah tangga sendiri;
8. Wewenang adalah hak seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dan berhasil baik.

Pasal 2

- (1) Wakil Bupati membantu Bupati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- (2) Apabila Bupati berhalangan, maka Wakil Bupati menjalankan tugas Bupati sehari-hari;
- (3) Kewengan Wakil Bupati dibidang keuangan dan kepegawaian akan diatur secara khusus;
- (4) Wakil Bupati memberikan masukan, pendapat dan saran terhadap pengambilan kebijakan daerah/kepala daerah termasuk dalam hal pengangkatan dan/ atau pemberhentian pejabat daerah;
- (5) Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkenaan dengan pengambilan kebijakan daerah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bupati.

Pasal 3

- (1) Wakil bupati mempunyai tugas membantu bupati dalam :
 - a. Penyelenggaran pemerintahan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan instansi Pemerintah dalam pelaksanaan syari'at islam;
 - c. Penindaklanjutan laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparatur pengawasan;
 - d. Pemberdayaan perempuan dan pemuda;
 - e. Pemberdayan Adat;
 - f. Pengupayaan pengembangan kebudayaan;
 - g. Pengupayaan peningkatan pendapatan daerah;
 - h. Pelestarian lingkungan hidup;
 - i. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
 - j. Pelaksanaan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.

(2). Dalam 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf j, Wakil Bupati mempunyai tugas:

a. Urusan yang bersifat kedalam, antar lain:

1. Membina dan menegakkan disiplin/wibawa aparatur;
2. mengadakan koordinasi dengan unsur Dinas/Badan dan Kantor dan Instansi terkait;

b. Urusan teknis pemerintahan antara lain:

1. mengadakan pengawasan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
2. pembinaan dan pengawasan tertib administrasi wilayah pemerintahan baik Kabupaten maupun Kecamatan;
3. pembinaan dan pengawasan tertib Administrasi kependudukan dan catatan sipil;
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
5. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Mukim;
6. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Gampong ;
7. Pembinaan dan pengawasan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat di daerah;
8. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Kabupaten dan Kecamatan;

c. Urusan kesejahteraan rakyat, antara lain :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan harga dan penyediaan sembilan bahan pokok (Sembako) di daerah;
2. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan di daerah ;
3. Pembinaan dan pengembangan kesenian daerah;
4. Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM
5. Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan di daerah;
6. Melakukan monitoring dan pengendalian kerawanan sosial dan/atau keresahan masyarakat.

d. Urusan.....

- d. Urusan pengendalian bencana alam, antara lain:
1. Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam antar instansi terkait
 2. Pemantauan terhadap daerah-daerah rawan bencana
 3. Penyusunan kebijakan terhadap penanggulangan bencana alam.
 4. pengendalian satuan pelaksana penanggulangan bencana dan pengungsi (SATLAK - PB).
 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Pemerintah lainnya termasuk tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Bupati untuk dilaksanakan, hasil pelaksanaannyadilaporkan kepada Bupati.
- (2) Pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Wakil Bupati yang bersifat Stategis harus terlebih dahulu dikonsultasikan dan mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan 3, wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Hal-hal yang belum di atur dalam peraturan ini, akan ditentukan kemudian oleh Bupati

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 Oktober 2007 M
11 Syawal 1428 H

BUPATI ACEH UTARA

Cap/dto

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 November 2007 M
26 Syawal 1428 H

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SETDAKAB ACEH UTARA**



ABDUL AZIZ, SH.MM
Pembina Tk. I
Nip. 010 209 009